

Implementasi Peraturan Talak dan Rujuk di Indonesia: Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228, 229 dan 230

Riski Hariyadi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
riskihariyadi0018@gmail.com

Abstract

This research discusses the implementation of divorce and reconciliation regulations in Indonesia in the perspective of surah Al-Baqarah verses 228, 229 and 230. This research aims to find out specifically how the implementation of divorce and reconciliation regulations in Indonesia according to several commentators regarding surah Al-Baqarah verses 228, 229, and 230. The method used in this research is data collection method through library research. Data is collected by gathering information from various literature sources, including books, documentary materials, magazines, journals, and newspapers. From this research it can be concluded that the Marriage Law (UUP) and the Compilation of Islamic Law (KHI) regulate the procedures and conditions for rujuk in divorce. KHI pays attention to formal aspects such as the 'iddah period, reasons for rujuk, and women's rights, with in-depth interpretations from scholars such as Ath-Thabari, Ibn Kathir, and Al-Misbah. Divorce in Islam is regulated by both the KHI and the UUP, focusing on variations of divorce, such as talak raj'i and talak bain shughra. Al-Baqarah verse 229 provides a maximum limit on the granting of divorce, linking it to the 'iddah period, and affirming women's rights in the divorce process. Article 120 KHI addresses the serious consequences of divorce ba'in kubra (three-time divorce) which cannot be annulled outright. Although there is an opportunity to reunite after divorce ba'in kubra, the process involves marriage to a third party and divorce after passing the 'iddah period.

Keywords: *Implementation, Regulation, Talak, Rujuk*

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penerapan peraturan talak dan rujuk di Indonesia dalam perspektif surah Al-Baqarah ayat 228, 229 dan 230. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara spesifik bagaimana implementasi peraturan talak dan rujuk di Indonesia menurut beberapa ahli tafsir mengenai surah Al-Baqarah ayat 228, 229, dan 230. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan data melalui riset Pustaka. Data dikumpulkan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur prosedur dan syarat rujuk dalam perceraian. KHI memperhatikan aspek formal seperti masa 'iddah, alasan rujuk, dan hak-hak perempuan, dengan penafsiran mendalam dari ulama seperti Ath-Thabari, Ibnu Katsir, dan Al-Misbah. Perceraian dalam Islam diatur oleh KHI dan UUP, dengan fokus pada variasi talak, seperti talak raj'i dan talak bain shughra. ayat Al-Baqarah 229 memberikan batasan maksimal dalam pemberian talak, mengaitkannya dengan masa 'iddah, dan menegaskan hak-hak wanita dalam proses perceraian. Pasal 120 KHI membahas konsekuensi serius dari talak ba'in kubra (perceraian tiga kali) yang tidak dapat dibatalkan secara langsung. Meskipun ada peluang untuk kembali bersatu setelah talak ba'in kubra, prosesnya melibatkan pernikahan dengan pihak ketiga dan perceraian setelah melewati masa

'iddah. Tafsir ini menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah dalam menangani masalah pernikahan, talak, dan rujuk, dengan kesadaran, komitmen, dan tekad untuk hidup rukun dan harmonis sesuai dengan ajaran agama.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Talak, Rujuk

Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah SWT terhadap semua makhluk (Shihab, 1998). Ditinjau dari segi ibadah, Pernikahan merupakan sunnah Nabi yang dianjurkan dilakukan segera setelah seseorang sehat jasmani dan rohani, karena dengan demikian seorang muslim yang menikah telah menyempurnakan separuh imannya dan terlindungi dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT (K. Muchtar, 1993).

Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Namun menurut hukum Islam, perkawinan adalah perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, menaati perintah Allah dan menunaikannya adalah ibadah.

Talak adalah salah satu cara untuk mengakhiri suatu hubungan. Talaq memutuskan hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan menggunakan *Lapaz-talaq* dan sejenisnya. Pernikahan harus disertai dengan perjanjian, seperti halnya perceraian. Akad tersebut menjadi halal atau sah setelah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Islam ingin pasangan yang menikah terus membesarkan keluarga mereka selamanya. Namun dalam praktiknya, banyak permasalahan yang dihadapi suami dan istri dalam rumah tangga. Tidak semua pasangan bisa dengan mudah menyelesaikan masalahnya, bahkan banyak pasangan suami istri yang memutuskan untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya melalui pengadilan, dengan kata lain perceraian. Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya dapat kembali menjadi Talak Raj dan Talak Bain pada masa iddah (Tihari & Sohari Sahrani, 2013).

Pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, perceraian dapat terjadi kapanpun dan dimanapun tanpa ada lembaga yang menyaksikan perceraian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, kecuali setelah laki-laki tersebut menceraikan isterinya dan kemudian menjelaskan hal tersebut kepada Rasulullah dan para Sahabat. Seperti dalam kisah Ibnu Thawus ra: Tahukah anda bahwa talak tiga langsung diucapkan pada masa Rasulullah SAW, hukumnya hanya satu kali, juga pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, kemudian pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. masa khalifah Umar bin Khattab tetap tiga kali, Ibnu Abbas menjawab: ya, ya.

Undang-undang Indonesia tentang pendirian lembaga talak merupakan lembaga hukum yang muatan sosial dan budayanya dominan. Islam berupaya menegakkan supremasi pezina dalam dimensi konstruktif dengan memperkenalkan komponen-komponen baru yang dilengkapi dengan nilai-nilai luhur vertikal dan horizontal. Menurut UUP pasal 39 dan KHI pasal 113, suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan penghakiman. Pasal 39 UUP yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa perceraian praperadilan hanya dapat dikabulkan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berupaya untuk mendamaikan

pasangan yang ingin bercerai, namun gagal. Oleh karena itu, apabila seorang suami menceraikan isterinya di luar pengadilan, maka perceraian itu tidak sah dan tidak dipertimbangkan oleh hakim pengadilan. Sebab surat cerai yang sah hanya dapat diberikan sebelum sidang pengadilan. Suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya haruslah seseorang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta ucapan talak yang dikemukakan itu merupakan atas dasar kesadaran dan kesengajaan. Dengan demikian talak yang dilakukan oleh anak-anak, orang terpaksa, orang gila, dan orang yang emosi dalam mengucapkannya maka tidak sah talak yang diucapkannya.

Ada banyak penelitian mengenai ketentuan talak dan rujuk baik menurut hukum Islam, hukum positif dan hukum adat. Dalam penelitian Arifin Abdullah dan Delia Ulfa yang menjelaskan bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami dan tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari isteri. Suami dapat merujuk isteri kapan pun. Namun, izin isteri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk menghindari mudharat dan kerusakan. Sehingga, kedudukan izin rujuk suami tidak bertentangan dengan hukum Islam (Abdullah & Ulfa, 2019). Penelitian Diyan Putri Ayu dkk, menjelaskan perspektif imam Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwa apabila ada seorang suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus atau talak tiga dengan sekali ucapan dalam satu waktu maka talaknya haram dan hanya jatuh satu talak yang bersifat raj', Ibnu Taimiyah menggunakan dalil-dalil dari Al-Qur'an yaitu surat Al-Baqarah ayat 232 dan ayat 229 (Ayu dkk., 2023). Penelitian Yasin mengenai pencatatan nikah, talak dan rujuk menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975, menjelaskan tentang adanya halangan perkawinan atau ketidakpenuhan syarat-syarat yang diperlukan harus segera disampaikan kepada calon mempelai, orang tua, atau wakilnya. Jika pemberitahuan tersebut dianggap memadai, dan syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi tanpa adanya halangan, pegawai pencatat akan membuat pengumuman tentang niat melangsungkan perkawinan sesuai dengan formulir yang ditetapkan. Pengumuman ini akan dipasang di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh publik, serta di Kantor Pencatatan di wilayah tempat tinggal masing-masing calon mempelai (Yasin, 2015).

Penelitian Safrizal dan Karimuddin menjelaskan bahwa hukum talak dalam Fiqh Syafi'iyah adalah dengan cara memperhatikan rukun dan syarat, demikian juga talak tiga akan jatuh dimana dan kapan suami mengucapkannya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengucapan talak harus dilakukan di depan persidangan, jika tidak maka perceraian tidak diakui secara hukum negara (Safrizal & Karimuddin, 2020). Penelitian Ardi Akbar Tanjung dkk, menjelaskan bahwa ulama Muhammadiyah Palangka Raya sepakat dengan Ibnu Taimiyah yang berpendapat bahwa talak tiga secara langsung sekali ucap hukumnya tidak sah dan tetap dipandang berlaku talak 1 (satu). Menurut ulama Muhammadiyah talak yang disyariatkan pada hukum Islam adalah talak raj'i atau talak yang boleh untuk rujuk kembali yang terdapat pada perceraian untuk pertama kali sejalur dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 229 serta dalam hadits. Bahwa talak tidak bisa jatuh tiga dalam satu kali ucapan atau satu waktu (Tanjung dkk., 2021).

Penelitian Muhammad Asykur Muchtar, menjelaskan bahwa perbedaan talak satu, dua dan tiga adalah akibat yang ditimbulkannya. Pada talak satu dan dua suami masih bisa merujuk istri tanpa harus mengucapkan akad yang baru dan dilakukan dalam masa iddah sang istri, sementara talak tiga suami tidak dapat rujuk kembali kepada istri sebelum sang istri

menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai atau suami yang baru meninggal dunia. Sedangkan dalam menjatuhkan talak haruslah secara berurutan tidak boleh diucapkan talak tiga dalam satu kali ucapan (M. A. Muchtar, 2019). Penelitian Nur Nahdhiyatuz Zahro, menjelaskan bahwa Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa talak tiga sekaligus dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan hak talaknya dengan sesuka hati, sekaligus untuk menghilangkan kecemasan dan menjawab kebingungan masyarakat tentang pandangan atau pemahaman yang muncul dikalangan masyarakat Indonesia umumnya tentang pendapat yang tajam tentang memahami hukum talak tiga sekaligus. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa talak yang terjadi dengan tiga kali sekaligus maka hukum talaknya adalah jatuh satu (Ash Shabah dkk., 2021). Penelitian Sarpani dan Elvi Soeradji, menjelaskan tentang makna talak, rujuk dan iddah. Talak adalah bercerai perempuan dari suaminya. kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata raja'a yarji'uraj'an, artinya kembali atau mengembalikan. Dan iddah dalah berasal dari kata aladl dan al-ihsha' yang berarti bilangan (Soeradji, 2022).

Tinjauan literatur sebelumnya menjelaskan pendapat beberapa ulama, serta ormas di Indonesia tentang penentuan jumlah talak dan rujuk tanpa izin dari istri. Sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi peraturan talak rujuk di Indonesia berdasarkan histori, budaya dan sosial dalam surah Al-Baqarah ayat 228-230. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan dan penerapan peraturan talak dan rujuk di Indonesia berdasarkan penjelasan al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 228, 229 dan 230.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yang termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Penelitian ini yang bertema implementasi talak dan rujuk di Indonesia dalam perspektif surah Al-Baqarah ayat 228, 229 dan 230 yang data dikumpulkan melalui research Pustaka yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan talak dan rujuk yang merujuk pada buku, bahan dokumenter, jurnal, majalah dan surat kabar. Fokus utama penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, postulat, prinsip, pendapat, gagasan dan informasi lain yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menyajikan pemahaman secara komprehensif tentang implementasi talak dan rujuk di Indonesia berdasarkan perspektif surah Al-Baqarah ayat 228, 229, dan 230 berdasarkan literatur yang ada (Sarjono, 2008).

Hasil dan Diskusi

A. Talak dan Rujuk Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 228

Dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an bahwa perempuan yang dicerai mempunyai masa iddah. Tujuan dari waktu iddah ini adalah untuk mengetahui apakah wanita tersebut hamil atau tidak, dan juga waktu iddah ini untuk suami istri yang ingin berunding, kembali membina rumah tangganya. Hal ini tertuang dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 228 berikut ini..

Artinya: Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka

menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Asma binti Yazid ibnus Sakan al-Anshariyyah meriwayatkan bahwa ia pernah dicerai pada masa Rasulullah SAW dan pada saat itu belum ditentukan masa tunggu (iddah) bagi perempuan yang dicerai. Kemudian Allah menurunkan sebuah ayat kepada wanita yang dicerai di masa Timur. Dalam kisah lain Ats Tsa'labi, Hibbatullah bin Salamah dalam an-Naasikh dan Muqatil, diceritakan bahwa pada masa Nabi, Ismail bin Abdullah al-Ghifari berpisah dari istrinya Qatilah, tanpa mengetahui bahwa istrinya sedang hamil. Setelah beberapa waktu dia mengetahui bahwa istrinya hamil dan dia berdamai. Namun, dia melahirkan seorang anak yang kemudian meninggal (As-Suyuthi, 2008).

Rujuk tidak diatur dalam UUP dan PP No. 9 Tahun 1975. Sementara KHI mengaturnya yaitu terdapat dalam Pasal 163-165:

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa 'iddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
 - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al-dukhul*.
 - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khulu'*.

Pasal 164

Seorang wanita dalam 'iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pengawai Pencatat Nikah disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Dalam tafsir Ath-Thabari, Abu Ja'far menyatakan bahwa Allah SWT merujuk pada wanita yang telah dicerai oleh suaminya dan telah menyelesaikan masa iddahnya, namun masih dalam keadaan suci atau haid. Para wanita ini diharuskan menunggu selama tiga kali haid sebelum dapat menikah lagi (Jayusman dkk., 2022). Namun, ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai makna "quru" yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Beberapa ulama percaya bahwa itu mengacu pada siklus menstruasi. Wanita yang telah dicerai dilarang untuk menyembunyikan siklus haidnya dari suaminya, karena hal ini akan menggugurkan hak rujuknya. Para suami memiliki hak untuk rujuk dengan istri mereka selama masa tunggu dan mengklaim sebagai ayah dari anak yang dikandung selama masa tunggu tersebut. Para wanita ini memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil oleh suami mereka, sebagaimana mereka berkewajiban untuk mematuhi suami mereka sesuai dengan perintah Allah. Keunggulan pria atas wanita, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, mengacu pada hak waris, partisipasi dalam jihad, dan hal-hal lainnya. Allah Maha Kuasa dan Maha Adil dalam menghukum siapa saja yang tidak menaati perintahnya dan melanggar batas-batasnya, seperti melakukan hubungan seksual dengan wanita pada saat mereka sedang haid, menggunakan nama Allah untuk membuat janji-janji palsu, berdamai dengan istri mereka hanya untuk menganiaya mereka, dan terlibat dalam tindakan-tindakan dosa lain. Allah Maha Bijaksana dalam mengatur urusan ciptaannya dan menetapkan hukum serta peraturan bagi mereka (Ath-thabari, 2008).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT telah memerintahkan para istri yang dicerai yang telah melakukan hubungan seksual dengan suami mereka selama siklus menstruasi aktif mereka untuk menjalani masa tunggu selama tiga siklus menstruasi sebelum mereka dapat menikah lagi jika mereka memilih untuk melakukannya. Empat imam mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, mengecualikan wanita budak dari aturan umum ini, dengan menyatakan bahwa mereka hanya perlu menjalani masa iddah selama dua kali haid karena mereka dianggap sebagai wanita yang setengah Merdeka (Iswandi & Hasan, 2023). Keputusan ini didasarkan pada pendapat Umar bin Khattab, dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para sahabat mengenai hal tersebut. Akan tetapi, Sebagian para ulama dari kalangan Salaf dan Khalaf serta sebagian ulama dari mazhab Zhahiri berpendapat mengenai masa iddah wanita budak sama dengan masa iddah wanita merdeka, karena hukum ini didasarkan pada kondisi alamiah wanita. Ada dua pendapat di kalangan ulama tentang makna "quru", pendapat pertama mengatakan bahwa yang dimaksud ialah masa suci dan pendapat kedua bahwa yang dimaksud ialah masa haid (Syakir, 2014).

Dalam tafsir Al-Misbah, yang dimaksud dengan "wanita-wanita yang ditalak" adalah wanita yang pernah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya sebelum ditalak, dan pada saat itu wanita tersebut tidak sedang hamil. Hal ini dapat dipahami dari ayat lain dalam Al-Quran yang menjelaskan masa tunggu bagi wanita yang sedang hamil adalah dengan melahirkan anaknya (Ath-Thalaq: 4), masa tunggu bagi wanita yang bercerai akibat kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari (Al-Baqarah: 234), masa tunggu bagi wanita yang sudah tua dan tidak mengalami haid lagi atau yang belum mengalami haid adalah tiga bulan (Ath-Thalaq: 4), dan bagi wanita yang menikah tanpa melakukan hubungan suami istri, tidak diwajibkan masa tunggu (Al-Ahzab: 49).

Kalimat di atas menyiratkan bahwa mereka yang menunggu dengan menahan diri tidak hanya menunggu secara pasif, tetapi mereka melakukannya dengan kesadaran penuh dari hati mereka sendiri, bukan disebabkan keterpaksaan atau tekanan dari luar. Mereka juga memiliki akhlak luhur. Biasanya, dalam kasus perceraian, semua pihak ingin membuktikan bahwa kesalahan bukan pada dirinya dan bahkan tidak merugi karena perceraian tersebut. Beberapa orang bahkan terburu-buru menikah lagi untuk membuktikan hal tersebut. Namun, Al-Qur'an mengingatkan bahwa menikah lagi bukanlah hal yang buruk, tetapi terburu-buru ke arah itu tidak baik, terutama jika seseorang sedang hamil atau diduga hamil. Masa iddah sangat penting untuk memastikan bahwa rahim kosong dari janin. Namun, tujuannya tidak hanya itu. Masa tunggu juga memberi kesempatan kepada suami untuk mempertimbangkan keputusannya, apakah ingin berpisah atau rujuk, dan juga merupakan masa merenung dan introspeksi diri oleh semua pihak (Shihab, 2002).

B. Talak dan Rujuk Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 229

Dalam Islam, talak adalah ucapan seorang laki-laki kepada istrinya untuk menyatakan keinginannya untuk berpisah. Talaq hanya bisa disebut dua kali. Talak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat dirundingkan tanpa mengadakan akad nikah yang baru selama pihak perempuan tersebut masih mempunyai masa iddah, sedangkan talak antara dua laki-laki dan seorang perempuan dapat dirundingkan dengan syarat telah diadakannya perkawinan baru. Hal ini terdapat pada penjelasan firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut..

Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”*.

At Tirmidzi, al Hakim, dan yang lainnya meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata: dulu orang laki-laki bebas menceraikan istrinya, dan menjadi suaminya kembali jika merujuknya, walaupun setelah menceraikannya seratus kali. Hingga pada suatu ketika ada seorang lelaki berkata pada istrinya, ‘demi Allah, aku tidak akan menceraikanmu sehingga berpisah denganku dan saya tidak akan menaungimu selamanya’. Dengan heran sang istri bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi?. Sang suami menjawab, aku akan menceraikanmu dan setiap kali iddahmu akan habis aku merujukmu kembali. Maka sang istri menghadap Rasulullah dan mengadakan perihal suaminya. Dalam beberapa saat Rasulullah terdiam, hingga turunlah firman Allah:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik”.

Abu Dawud dalam *an-Naasikh wal Muansuukh* meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: dulu seorang suami memakan dari pemberian yang telah dia berikan pada istrinya dan yang lainnya tanpa melihat adanya dosa pada hal itu. Maka turunlah firman Allah:

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka”.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata: ayat ini turun pada Tsabit bin Qais dan Habibah, istrinya. Habibah mengadakan perihal suaminya kepada Rasulullah untuk kemudian meminta diceraikan. Maka Rasulullah berkata kepada Habibah, apakah engkau mau mengembalikan kebun yang dia jadikan mahar untukmu?, Habibah menjawab, ya saya mau. Lalu Rasulullah memanggil Tsabit bin Qais dan memberitahunya tentang apa yang dilakukan istrinya. Maka Tsabit bin Qais berkata, apakah dia rela melakukannya?, Rasulullah menjawab, ya dia rela. Istrinya pun berkata, saya benar-benar telah melakukannya (As-Suyuthi, 2008). Maka turun firman Allah:

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah....”

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa Talak adalah janji yang dibuat oleh seorang laki-laki di hadapan pengadilan agama, yang menjadi salah satu dasar perceraian berdasarkan Pasal 129, 130, dan 131 (Permata Press). UUP No. 16 Tahun 2019 pasal 38 mengatur sebab putusnya perkawinan karena tiga hal yaitu, kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Dalam pasal 114 KHI menyatakan bahwa perceraian dibagi menjadi dua yakni perceraian yang disebabkan talak oleh suami dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri. Kemudian, pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang pengadilan (pasal 123 KHI). Pasal 118 menjelaskan tentang Talak Raj'i, yaitu talak pertama atau kedua di mana

suami masih memiliki hak untuk merujuk istri selama masa iddah. Pasal 119 menjelaskan tentang Talak Bain Shughra, yaitu talak yang tidak dapat dirujuk tetapi bekas suami masih dapat melakukan akad nikah baru dengan mantan istrinya meskipun masih dalam masa iddah. Talak Bain Shughra dapat terjadi karena beberapa alasan, seperti talak yang terjadi sebelum hubungan suami istri terjadi, talak dengan tebusan atau khuluk, atau talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Dalam tafsir Ath-Thabari, Abu Ja'far menyatakan bahwa para ahli tafsir Al-Quran memiliki pendapat yang berbeda mengenai penafsiran surah al-baqarah ayat 229. Ada yang berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan dalil tentang batas maksimal seorang suami boleh menjatuhkan talak dan menjelaskan tentang masa iddah bagi seorang istri setelah perceraian. Ayat ini turun karena pada masa jahiliyah sebelum turunnya ayat ini, talak tidak memiliki batas, dan tidak ada batas waktu iddah yang jelas bagi wanita yang ditalak. Oleh karena itu, Allah menetapkan batas di mana setelah suami menggunakan talak yang dapat dicabut, ia dilarang mencabut talaknya dan menikahi kembali mantan istrinya kecuali jika ia telah menikah dengan pria lain. Pada saat itu, Allah memberikan hak yang lebih besar kepada wanita atas dirinya sendiri. Selain itu, ayat ini juga menjadi dalil kewajiban suami yang telah menceraikan istrinya dua kali untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan rujuk atau menceraikannya dengan cara yang baik.

Bagi kaum laki-laki, tidak diperbolehkan mengambil kembali mahar yang telah diberikan kepada isteri saat ingin bercerai. Sebaliknya, mereka harus menceraikan isteri dengan cara yang baik dan menjaga hak-hak mereka, termasuk hak atas mahar dan perbekalan lainnya. Namun, jika suami dan isteri khawatir tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka suami dapat menerima bayaran dari isteri sebagai ganti rugi. Hal ini tidak dianggap dosa bagi keduanya karena perceraian dalam pernikahan. Namun, perlu diingat bahwa ada batasan antara halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah, dan kita harus mematuhi batasan tersebut agar tidak melanggar perintah Allah (Ath-thabari, 2008).

Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ada ayat suci dalam Islam yang menghapuskan praktik di masa awal Islam di mana seorang suami dapat mentalak istri hingga seratus kali dan masih dapat merujuknya selama istri masih dalam masa iddah. Namun, karena praktik ini merugikan bagi kaum istri, Allah SWT membatasi suami untuk mentalaq istri hanya sebanyak tiga kali dan mengubah aturan mengenai rujuk pada talak pertama dan kedua, serta menghapuskan kemungkinan rujuk pada talak ketiga (Syakir, 2014). Allah Swt berfirman: "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"

Dalam tafsir Al-Misbah, terdapat istilah "talak yang dapat dirujuk dua kali" yang berarti seorang suami hanya diperbolehkan melakukan perceraian dengan istrinya sebanyak dua kali saja. Penting untuk dicatat bahwa kata yang digunakan dalam ayat tersebut adalah "dua kali", bukan "dua perceraian". Hal ini menunjukkan bahwa suami hanya diberikan kesempatan dua kali untuk melakukan perceraian dengan istrinya dalam waktu yang berbeda. Adanya tenggang waktu antara talak yang pertama dan kedua memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk mempertimbangkan kembali, memperbaiki diri, serta merenungkan sikap dan tindakan masing-masing. Namun, jika talak langsung diucapkan dua atau tiga kali dalam satu tempat dan waktu, maka hal tersebut tidak akan mencapai tujuan tersebut.

Pada masa Nabi Muhammad Saw dan khalifah pertama Abu Bakar Ash-shiddiq, cara penanganan talak adalah sama. Namun, Khalifah Umar bin Khattab membuat keputusan yang berbeda dalam hal perceraian dengan menetapkan bahwa jika seseorang mengucapkan kata talak sebanyak dua atau tiga kali dalam satu waktu atau ucapan, maka itu akan dihitung sebagai satu perceraian. Artinya, tidak akan ada perceraian yang terjadi jika seseorang mengucapkan kata talak sebanyak dua atau tiga kali secara bersamaan (Tutia Ananda Putri dkk., 2023). Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran kepada suami agar lebih berhati-hati dalam mengucapkan talak, karena pada saat itu banyak suami yang dengan mudah mengucapkannya. Meskipun kebijakan ini didukung oleh keempat mazhab populer, banyak ulama dan pemikir setelah mereka menolaknya. Saat ini, kecenderungan untuk mempersempit kesempatan perceraian semakin besar dengan menempatkan syarat-syarat seperti adanya saksi atau bahkan harus dilakukan di Pengadilan Agama. Tujuannya adalah agar suami lebih merenung dan memperbaiki diri sebelum mengambil keputusan penting seperti perceraian (Shihab, 2002).

C. Talak dan Rujuk Perspektif Surah Al-Baqarah Ayat 230

Talak Bai'in sughra merupakan perceraian ketiga antara suami dan istri. Ketentuan talak tiga berbeda dengan talak pertama dan kedua, dalam talak tiga suami istri tidak dapat rujuk, kecuali jika istrinya terlebih dahulu melangsungkan pernikahan yang sah dengan laki-laki lain berdasarkan keinginan dan mengharap keridhaan Allah Swt, bukan sebuah pernikahan yang direkayasa bertujuan agar suami pertama bisa kembali kepada istrinya.. Allah Swt menjelaskan ketentuan talak tiga dalam surah Al-Baqarah ayat 230 sebagai berikut..

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk Aisyah binti Abdirrahman bin Atik. Aisyah binti Abdirrahman menikah dengan Rifa'ah bin Wahb bin Atik, yang merupakan anak paman Aisyah sendiri. Namun, Rifa'ah kemudian menceraikan Aisyah dengan talak bain. Setelah itu, Aisyah menikah dengan Abdurrahman ibnu Zabair al Qarzhi, tetapi Abdurrahman juga menceraikannya. Aisyah kemudian datang kepada Rasulullah dan bertanya apakah dia boleh kembali kepada suaminya yang pertama, karena Abdurrahman telah menceraikannya sebelum menggaulinya. Rasulullah menjawab bahwa dia tidak dapat kembali kepada suaminya yang pertama hingga Abdurrahman menggaulinya (As-Suyuthi, 2008), maka turunlah firman Allah Swt;

“Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain dan menjima'nya. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya setelah menjima'nya maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali”.

Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang ketentuan talak tiga atau yang disebut juga dengan talak ba'in kubra. Talak ba'in kubra terjadi ketika suami telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali. Jenis talak ini tidak dapat dibatalkan atau dirujuk

kembali, dan pasangan yang telah bercerai dengan talak ba'in kubra tidak dapat menikah kembali kecuali jika sang mantan istri telah menikah dengan orang lain terlebih dahulu. menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya

Abu Ja'far menyatakan dalam tafsir Ath-Thabari bahwa para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat Allah bahwa laki-laki yang menceraikan isterinya untuk ketiga kalinya setelah dua kali talak, maka isterinya tidak halal lagi baginya. , kecuali dia menikah dengan orang lain selain suaminya yang terasing. Ayat ini mengacu pada seorang wanita yang suami pertamanya menceraikannya setelah menikah dengan suami kedua melalui talak tiga (ba'in), yaitu. seorang pria yang menikah setelah suami pertamanya. Ayat tersebut mengatakan bahwa wanita yang menceraikan suaminya yang kedua setelah suami pertamanya tidak berbuat dosa, dan setelah menikah lagi dengan suami pertama yang sebelumnya dilarang oleh suaminya, maka ia harus menikah lagi jika keduanya yakin bahwa perkawinannya tidak salah.

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut mengatakan bahwa Allah Swt menjelaskan pantangan dan hukum kepada hambanya, antara lain perkara talak, rujukan, tebusan, idda, ila', halal, haram, ketaatan dan kemaksiatan. Allah menerangkan dan mengajarkan hukum-hukumnya kepada orang-orang yang memahaminya, ketika Allah menjelaskannya dan mereka mengetahui bahwa hukum-hukum itu berasal dari Allah Swt, maka mereka menghalalkan dan mengikutinya dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Namun ada juga orang yang hatinya telah dibutakan oleh Tuhan dan tidak beriman, tidak membenarkan dan tidak mengetahui bahwa hukum-hukum tersebut berasal dari Tuhan yang hikmah dan terpuji. (Ath-thabari, 2008).

Dalam tafsir Ibnu Katsir ayat tersebut menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak ketiga setelah dua kali talak, maka isterinya menjadi Haram baginya. Namun jika seorang perempuan menikah dengan laki-laki lain dan laki-laki kedua itu menceraikannya setelah bersenggama dalam perkawinan yang sah, maka tidak berdosa bagi perempuan dan suami pertamanya untuk kawin lagi. Namun, pria kedua haruslah orang yang sangat menginginkan wanita tersebut dan selalu berniat hidup bersamanya sesuai pernikahan. Jika keduanya sepakat untuk mengikuti hukum Allah dan rukun, maka inilah hukum Allah yang dijelaskan kepada mereka yang ingin mengetahuinya (Syakir, 2014).

Dalam tafsir Al-Misbah Ayat tersebut menyatakan bahwa jika seorang suami memutuskan untuk menceraikan istrinya dengan talak ketiga selama masa iddah atau setelah rujuk dari talak kedua, maka bekas istrinya tidak lagi halal baginya sebagai suami. Hal ini berlaku sampai bekas istrinya menikah dengan suami lain. Ayat ini menggunakan kata (ل) *in* yang dapat diterjemahkan sebagai "seandainya", yang menunjukkan bahwa perceraian sebenarnya merupakan sesuatu yang jarang terjadi bagi orang-orang yang mengikuti tuntunan Allah Swt atau orang-orang yang beriman. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa perceraian seharusnya dihindari dan hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam situasi yang sangat sulit.

Tuntunan ayat ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi pasangan suami istri yang telah bercerai tiga kali. Jika terjadi perceraian pertama, maka pasangan harus memperoleh pelajaran dari kejadian tersebut dan melakukan introspeksi serta perbaikan. Jika terjadi perceraian kedua, maka kesempatan terakhir harus digunakan untuk memastikan

kelangsungan perkawinan. Jika terjadi perceraian untuk ketiga kalinya, maka satu-satunya cara untuk kembali bersatu adalah memberi kesempatan kepada istri untuk menikah dengan pria lain. Dalam hal ini, bekas suami tidak lagi memiliki peran, dan suami baru itulah yang akan berperan. Meskipun masih terdapat rasa cinta dalam hati bekas suami, perkawinan mantana istrinya dengan laki-laki lain bukan hanya sekedar formalitas, tetapi harus benar-benar saling menyatu dan merasakan kebahagiaan bersama. Hal ini membutuhkan komitmen dan kesetiaan yang kuat dari kedua belah pihak.

Jika suami yang baru menceraikan istrinya, maka tidak ada halangan atau dosa bagi mantan suami dan mantan istrinya untuk menikah lagi dan melakukan akad nikah baru setelah masa iddah selesai. Selama mereka yakin bahwa mereka dapat mengikuti hukum-hukum Allah dan bertekad untuk hidup rukun dan harmonis, serta memenuhi fungsi-fungsi pernikahan yang telah ditetapkan oleh Allah. Pasangan yang pernah bercerai tiga kali tidak dapat memastikan keberhasilan dalam kehidupan rumah tangga yang dikehendaki oleh Allah. Namun, jika mereka ingin mencoba kembali membangun hubungan mereka karena cinta yang masih ada, mereka diperbolehkan untuk membuka lembaran baru dengan keyakinan yang kuat. Namun, jika salah satu dari mereka merasa ragu atau yakin bahwa mereka tidak akan bisa hidup rukun kembali, maka niat tersebut sebaiknya dibatalkan. Semua ini merupakan ketentuan Allah Swt yang dijelaskan untuk orang-orang yang ingin mengetahuinya (Shihab, 2002).

Kesimpulan

Tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir, dan Al-Misbah menjelaskan bahwa surah Al-Baqarah ayat 228, menekankan pentingnya masa tunggu bagi wanita yang diceraikan, dengan menekankan pada kesucian dan siklus menstruasi. Penafsiran ayat Al-Baqarah 229 memberikan batasan maksimal dalam pemberian talak, mengaitkannya dengan masa iddah dan menegaskan hak-hak wanita dalam proses perceraian. Tafsir Ath-Thabari dan Ibnu Katsir memberikan konteks sejarah dan pemahaman mengenai tujuan Allah dalam membatasi jumlah talak, mengutip ayat-ayat Al-Quran yang mengatur praktik ini. Kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik setelah talak, termasuk dalam konteks mahar, juga ditekankan. Sementara itu, tafsir Al-Misbah menyoroti pentingnya batasan "dua kali" dalam talak, bukan "dua perceraian", dan menggarisbawahi tenggang waktu antara talak pertama dan kedua sebagai kesempatan untuk merenung.

Dalam Tafsir Ath-Thabari, Ibnu Katsir, dan Al-Misbah Al-Baqarah ayat 230, memberikan pemahaman mendalam tentang hukum-hukum Allah Swt terkait talak ba'in kubra. Dalam konteks talak ba'in kubra, Allah menjelaskan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya untuk ketiga kalinya setelah dua kali talak, maka istrinya menjadi haram baginya. Namun, terdapat kemungkinan untuk kembali bersatu jika mantan istri menikah dengan orang lain terlebih dahulu, dan kemudian terjadi perceraian setelah melewati masa iddah. Hal ini diatur untuk memberikan kesempatan kepada pasangan yang bercerai tiga kali untuk merenung, memperbaiki diri, dan menghindari perceraian yang tidak diinginkan.

Tafsir tersebut juga menekankan pentingnya mengikuti petunjuk Allah dalam menghadapi masalah pernikahan, talak, dan rujuk. Kemudian, Tafsir ini juga memberikan pelajaran berharga bagi pasangan yang menghadapi talak ba'in kubra, menekankan

pentingnya introspeksi, perbaikan diri, dan kesadaran untuk membangun rumah tangga yang sesuai dengan perintah Allah Swt.

Daftar Pustaka

- Abdullah, A., & Ulfa, D. (2019). Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 417. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4746>
- Ash Shabah, M. A., Hambali, Y., Supriyanto, A., & -, S. (2021). STRATEGI MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA SAKINAH DI KAMPUNG PENTAS DESA SAKAMBANG PURWAKARTA. *DEVOSI*, 2(2), 17–20. <https://doi.org/10.33558/devosi.v2i2.3005>
- As-Suyuthi, J. (2008). *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*. Gema Insani.
- Ath-thabari, A. J. M. bin J. (2008). *Tafsir Ath-Thabari, Jilid 3*. Pustaka Azzam.
- Ayu, D. P., Nafiah, N., & Fathoni, K. (2023). Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 489–494. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>
- Iswandi, A., & Hasan, M. M. (2023). Ketentuan Masa 'Iddah Wanita Hamil Yang Diceraiakan Qobla Dukhul Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(2), 399–410. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31699>
- Jayusman, J., Efrinaldi, E., Putra, A. E., Bunyamin, M., & Faizi, H. N. (2022). Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri Pasca Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Iddah Istri. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 39–55. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14525>
- Muchtar, K. (1993). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan Cet Ke 3*. Bulan Bintang.
- Muchtar, M. A. (2019). Perbedaan Talak Satu, Dua dan Tiga Dalam Hukum Islam. *JUSTISI*, 5(2), 113–117. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.545>
- Permata Press. (t.t.). *Kompilasi Hukum Islam*. Tim Permata Press.
- Rahman, A. (1996). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. PT Rineka Cipta.
- Safrizal & Karimuddin. (2020). Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Al-Fikrah*, 9(2), 202–216. <https://doi.org/10.54621/jiaf.v9i2.40>
- Sarjono. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam.
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.

- Soeradji, E. (2022). *Talak, Rujuk, dan Iddah dalam Perspektif Al-Qur'an*.
- Syakir, S. A. (2014). *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Darus Sunnah.
- Tanjung, A. A., Anwar, K., Soeradji, E., & Muslimah, M. (2021). PENGUCAPAN TALAK TIGA SEKALIGUS PERSEPSI ULAMA MUHAMMADIYAH KOTA PALANGKA RAYA. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 8(1), 31–39. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381>
- Tihari, & Sohari Sahrani. (2013). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.
- Tutia Ananda Putri, Darul Ilmi, Alimir Alimir, & Jasmienti Jasmienti. (2023). Nilai Nilai Akhlak Dalam Kepribadian Khalifah Umar Bin Khattab Pada Materi Akidah Akhlak Dan Penerapannya Pada Akhlak Siswa Di MTSN 2 Kota Pariaman. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(1), 70–79. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i1.661>
- Yasin, Y. (2015). PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1/1974 DAN PP. NO. 9/1975. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 13(2). <https://doi.org/10.30984/as.v13i2.179>